



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt/2019/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. NASIP** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Huta IV Antara, Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun selanjutnya disebutPEMBANDING
- 2. SRIWAHYUNI**, Jenis kelamin Perempuan, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta IV Antara Nagori, Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun di sebut sebagai Para Pembanding, (SEMULA TERGUGAT I,dan II.

LAWAN

EKTAPER PERANGINANGIN, Jabatan Direktur Utama dan TOMBANG DIDIK Sagala SAGALA bertindak dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran, berkedudukan di Jalan Panglima Polim No.93, Kota Kisaran- Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING (semula PENGGUGAT)

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2019, Nomor 545/Pdt/2019/PTMDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2019, Nomor 545/Pdt/2019/PTMDN
3. Berkas perkara tanggal 11 Februari 2019 Nomor 67/Pdt.G/2018/PNSim; dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Februari 2019 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya ;
- Menyatakan Tergugat I dan II telah *wanprestasi dan/atau cendera janji*;
- Menyatakan sah dan mengikat yaitu :
 - Perjanjian Kredit No.01.3567/BPR NBP 4/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013 yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 01 Maret 2013;
 - Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor ; 01, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indrajaya Amran, SH, Magister Kenotariatan selaku Notaris Kabupaten Asahan;
 - Akta Kuasa Nomor ; 02, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indrajaya Amran, SH, Magister Kenotariatan selaku Notaris Kabupaten Asahan;
 - Adendum Perjanjian Kredit No.02/BPR-NBP4/XI/2016, tertanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat secara dibawah bermaterai cukup;
 - Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya secara tunai dan sekaligus lunas sebesar Rp. 47.115.958,- (empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 25 Juli 2019 Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Februari 2019 Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim.
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Simalungun, telah memberitahukan kepada kuasa Terbanding tanggal 31 Juli 2019.
3. Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Agustus 2019 telah diberitahukan dan diserahkan

Halaman 2 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 20 Agustus 2019. Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bersesuaian berdasarkan pernyataan dan itikad tertulis di dalam Surat Kuasa Khusus yang diperbuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kelas I B Simalungun (Surat Kuasa Khusus terlampir), maka berdasarkan hukum, Kami berstatus hukum (legal standing) selaku KUASA HUKUM, dari Klien Kami tertulis di atas ;

Bahwa in casu a quo diketahui kalau Klien Kami sebelumnya adalah berstatus hukum selaku PARA TERGUGAT, dalam perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 67/Pdt.G/2018/PN-Sim, tanggal 20 September 2018, yang diputus pada tanggal 31 Januari 2019. Sekarang Klien Kami tersebut berstatus hukum selaku PARA PEMBANDING. Selanjutnya penyebutan diri dari Klien Kami dalam Memori Banding ini disebut PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya in casu a quo PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT membuat, menandatangani, dan mengajukan MEMORI BANDING, terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, dalam perkara perdata dengan registrasi Nomor 67/Pdt.G/2018/PN-Sim, yang diputus pada tanggal 11 Februari 2019 ;

Bahwa adapun amar atau diktum putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, Nomor 67/Pdt.G/2018/PN-Sim, yang diputus pada tanggal 11 Februari 2019, berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- Menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi dan atau cendera janji .
- Menyatakan sah dan mengikat yaitu :
 - Perjanjian Kredit No.01.3567/BPR NBP4/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013 yang dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup, Surat Kuasa yang dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 1 Maret 2013.
 - Akta Pengakuan Hutang dengan pemberian jaminan No.01, tertanggal 1 Maret 2013, dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H., MKn selaku Notaris Kabupaten Asahan
 - Akta Kuasa No. 02, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H., MKn selaku Notaris Kabupaten Asahan
 - Adendum Perjanjian Kredit No.02/BPR-NPB4/XI/2016, tertanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup.
- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya secara tunai dan sekaligus

Halaman 3 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas sebesar Rp.47.115.958,- (empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus

lima puluh delapan ribu rupiah) .

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa in casu a quo PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, menolak dengan tegas dan sangat keberatan terhadap analisis dan pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun (ex officio), yang telah memutus perkara perdata nomor 67/Pdt.G/2018/PN-Sim, tanggal 20 September 2018, yang diputus pada tanggal 11 Februari 2019 tersebut ;

Bahwaolehkarenaitu, makaPARAPEMBANDING/PARA TERGUGATmenyatakan Naik Banding. SelanjutnyaAkta Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, pada tanggal 25 Juli 2019 ;

Bahwa mengingat Akta Pernyataan Permohonan BandingPARA PEMBANDING/PARA TERGUGATin casu a quo diajukan atau didaftarkan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata beracara serta memenuhi syarat – syarat formal yang ditentukan oleh Hukum dan Undang – UndangAcara Perdata Positif, maka oleh karena itu secara yuridis formil MEMORI BANDING a quo sangat pantas dan beralasan hukum untuk dapat diterima ;

Bahwa penolakan dan keberatan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT terhadap analisis dan pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun,dalam perkara perdata nomor67/Pdt.G/2018/PN-Sim, tanggal 20 September 2018, yang diputus pada tanggal 11 Februaari 2019, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata nomor 67/Pdt.G/2018/PN-Sim, tanggal 20 September 2018, yang diputus pada tanggal 11 Februari 2019, dalam analisis dan pertimbangan yuridisnya telah bertindak keliru dan sangat ceroboh (slordig), sehingga kurang cukup mempertimbangkan nilai kebenaran dan nilai kualitas pembuktian dari uraian pendalilan yuridis, yang selalu dilandasi dengan kualitas materil, serta diperkuat dengan alat bukti – alat bukti, baik dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, maupun TERBANDING/PENGGUGAT, yang diperoleh selama jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan tersebut. Sehingga amar dan diktum putusan tersebut sangat tidak mencerminkan perwujudan dari nilai kejujuran, supremasi hukum dan kepastian hukum (rechtssicherheit) yang berorientasi kepada azas keadilan (gerechtigheit), azas kemanfaatan (zwekkmassigkeit), dan azas kepatutan, sesuai dengan landasan kapasitas Perilaku Hakim (code ethical conduct) meliputi ethical sensibility, reasoning, leadership. Dan secara mutatis mutandis tidak dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dan bahan referensi kualitas materil, maupun Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata Positif dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya analisis dan pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim ex officio in casu a quo yang mengandung kekeliruan, dan kecerobohan (slordig), dapat diketahui dari uraian pendalilan yuridis pada analisis dan pertimbangan yuridis Majelis Hakim ex officio, yang sama sekali kurang cukup mempertimbangkan nilai kebenaran dari keseluruhan uraian pendalilan yuridis PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT baik di dalam materi Eksepsi, maupun Jawaban pada Pokok Perkara, dengan berdasarkan kepada Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata Positif dan kualitas materil positif, yakni sebagai berikut :

I. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN YURIDIS TERHADAP URAIAN PENDALILAN

YURIDIS PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING DI DALAM MATERI EKSEPSI

Bahwa Majelis Hakim ex officio in casu a quo sama sekali tidak cukup mempertimbangkan dan meneliti dengan seksama nilai kebenaran dari uraian pendalilan yuridis materi Eksepsi PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT. Sehingga amar putusan tersebut tidak sempurna adanya (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa pada hal berdasarkan kualitas materil dari Hukum Perdata Positif Majelis Hakim ex officio berkewajiban untuk mempertimbangkan materi eksepsi dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT. Uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, bersesuaian berdasarkan kualitas materil (rechtgronden) bersumber dari :

- a. Yurisprudensi Tetap MARI, No. 1992K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002, yang menyatakan tertulis : Bila Eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) ;
- b. Yurisprudensi Tetap MARI, No. 672K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan tertulis : Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) ;
- c. Yurisprudensi Tetap MARI, No. 443K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, yang menyatakan tertulis : Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) ;
- d. Yurisprudensi Tetap MARI, No. 2461K/Pdt/1984, tanggal 10 Desember 1985, yang menyatakan tertulis : Judex factie dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan
- e. Yurisprudensi Tetap MARI, No. 1860K/Pdt/1984, tanggal 24 Oktober 1985, yang menyatakan tertulis : Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) ;

Bahwa berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumber dari Hukum Objektif, membenarkan kalau PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT in casu a quo, memiliki kompetensi dan kapasitas yuridis untuk mengoreksi, menilai, dan membantah keseluruhan dari materi Surat Gugatan PENGUGAT/TERBANDING, apakah telah memenuhi syarat hukum formal dari sebuah Surat Gugatan. Hal tersebut dikuatkan atau dibenarkan dan bersesuaian berdasarkan kepada isi dan maksud terkandung di dalam Pasal 118, ayat (4), Pasal 125, ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, Pasal 136 H.I.R, jo Pasal 114, Pasal 132 Rv;

Halaman 5 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun materi dari uraian pendalilan yuridis PARAPEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam materi Eksepsinya adalah sebagai berikut :

I.A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada uraian pendalilan yuridis yang diperbuat oleh PENGGUGAT/TERBANDING pada angka 3 (tiga) dinyatakan tertulis :

....., Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor : 01, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan,.....dst ;

Bahwa materi atau klasula - klasula yang ada di dalam Aktatertulis di atas, tentunya ada memuat kalimat atau frase, "mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya atau domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran ;

Bahwa oleh karena telah ditentukan tempat dari domisili hukumnya di dalam Akta tersebut, maka berdasarkan tata beracara Hukum Acara Perdata, berlakulah Kompetensi Relatif atas perkara perdata ini, sehingga semestinya in casu a quo surat gugatan PENGGUGAT/

TERBANDING diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Kisaran dan bukan ke Panitera Pengadilan Negeri Simalungun. Dan secara mutatis mutandis Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara perdata ini ;

Bahwa uraian pendalilan yuridis tertulis di atas bersesuaian berdasarkan kepada makna yang terkandung di dalam kualitas materil (rechtgronden) dalam Hukum Acara Perdata, yaitu Pasal 118, ayat (4) H.I.R, yang dinyatakan tertulis :

Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal pilihan itu (domisili hukum) ;

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM EX OFFICIO IN CASU AQUO

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat setelah mempelajari dengan keseluruhan dari Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No.1, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H., Mkn, sebagaimana disebutkan dalam eksepsi ini maka Majelis Hakim menemukan adanya klasula – klasula yang ada di dalam Akta tertulis di atas, yaitu tepatnya pada pasal 6 dari Akta tersebut diatas dan hal sama termuat di dalam Perjanjian Kredit No. PK 01.2567/BPR-NBP4/III/2013, khususnya pasal 16 yang pada pokoknya menguraikan adanya pemilihan domisili hukum yang bersifat alternative yaitu....."dengan tidak mengurangi hak dari bank untuk memohon pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur berdasarkan akta ini dihadapan pengadilan lainnya atau domisili lain, sehingga berdasarkan uraian klausul maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Simalungun juga berwenang untuk mengadili sengketa hukum yang lahir atas Akta /Perjanjian Hutang sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak (vide halaman 34, Putusan) .

ANALISIS YURIDIS PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT IN CASU A QOU

Halaman 6 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim ex officio in casu aquo tidak tepat dan tidak OBJEKTIF berdasarkan fakta yuridis yang sebenarnya tertulis di dalam Akta Pengakuan

Hutang Dengan Pemberian Jaminan No.1, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H.,Mkn, karena pada isi dari Akta tersebut, ketika Kami selaku Kuasa Hukum

PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT memeriksa Bukti Surat (vide P-4) dalam tahapan pemeriksaan Pembuktian dipersidangan, klasula tertulis di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas TIDAK ADA tertulis seperti itu ;

Bahwa dikarenakan klasula – klasula itu tidak ada tertulis dan in casu a quo TERBANDING/PENGUGAT di dalam uraian pendalilan yuridis pada Refliknya tidak ada menuliskan analisis yuridisnya secara rinci berdasarkan kepada Ilmu Pengetahuan Hukum dan kualitas materil (rechgronden) untuk membenarkan tindakannya mengajukan perkara perdata a quo untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Simalungun dan membantah eksepsi kompetensi relative dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT secara detail, maka in casu a quo Majelis Hakim ex officio telah bertindak mengabulkan Putusan yang melampaui lebih dari apa yang diuraikan di dalam posita dan petitum gugatan (ultra petitum partium), sehingga Majelis Hakim ex officio telah bertindak melampaui batas kewenangannya (ultra vires) ;

Bahwa oleh karena itu Putusan maupun Majelis Hakim ex officio telah bertindak dan bersikap bertentangan (kontradiktif) dengan maksud dan isi dari Pasal 178, ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv ;

I.B. EKSEPSI PROSESUIL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

Bahwa PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING in casu a quo menyampaikan Eksepsi Prosesuil, yaitu : sebuah Eksepsi yang materinya atau isinya merupakan upaya menuju kepada tuntutan tidak diterimanya Gugatan, berdasarkan alasan - alasan di luar Pokok Perkara. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 : 94 – 95) ;

Bahwa menurut M. Yahyah Harahap, S.H.2015 : 432, Eksepsi Prosesual (processuele excepcie), adalah Eksepsi berdasarkan Hukum Acara, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil dari sebuah gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvonantlijke verklaard) ;

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBELS

A.1.TENTANGURAIANPENDALILANYURIDISPENGGUGATDALAM POSITUM GUGATANNYA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa in casu a quo, PENGUGAT/TERBANDING di dalam uraian pendalilan yuridisnya pada materi Surat Gugatannya seperti yang tertulis di bawah ini, yakni:

- a. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dan atau melunasi tunggakan kewajiban cicilan kepada Penggugat tersebut di atas, ini membuktikan Tergugat I dan II nyata – nyata telah wanprestasi atau cedera janji kepada Penggugat,dst ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Halaman 4, angka 10, ada menyatakan tertulis : “Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan karenanya itu telah cukup bukti Tergugat I dan II melakukan pelanggaran pasal 1338 KUHPerdara ;

Bahwa pernyataan dan persangkaan

PENGUNGUT/TERBANDING sebagaimana tertulis diatas, yang menerangkan kalau keadaan hukum dan peristiwa hukum dari perbuatan dan sikap hukum PARA TERUNGUT/ PARA PEMBANDING, adalah telah terkualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, hanya dengan berdasarkan pada analisis yuridis

yang subjektif terhadap kenyataan – kenyataan dan kejadian yang direkayasa oleh PENGUNGUT/TERBANDING sendiri, sehingga uraian pendalilan yuridis tertulis di atas

merupakan sebuah perbuatan penghakiman (justifikasi) yang sangat premature serta bertentangan dengan Hukum Perdata Positif dan Acaranya

Bahwa hal ini dikarenakan analisis yuridis yang telah dilakukan oleh PENGUNGUT/TERBANDING sebagaimana tertulis di atas, sama sekali tidak disertai dengan penerapan dari unsur – unsur dasar hukum (kwalitas materil) yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kriteria – kriteria dan perbuatan – perbuatan atau sikap hukum apadan yang bagaimana dapat dikualifikasikan sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, yang diujidengancara melakukan analisis yuridis korelasi hubungan hukum dan hubungan sebab akibat (causa verban) antara kenyataan – kenyataan, keadaan – keadaan, dan peristiwa hukum (fetiijkeresnhtgrondem) yang terjadi (das sain) dengan penerapan dari unsur – unsur dasar hukum atau pasal – pasal yang mengatur dan menerangkan (kwalitas materil) tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi tersebut, sebagaimana mana diatur di dalam pasal 1243 - 1249 KUHPerdara (das sollen) ;

Bahwa akan tetapi in casu a quo, PENGUNGUT/TERBANDING sebagaimana yang tertulis pada uraian pendalilan yuridisnya pada poin (a) dan (b) di atas, telah salah dan sangat keliru dalam memaparkan legal reasoning argumentasi hukumnya di dalam uraian pendalilan yuridis yang tertulis di dalam positem surat gugatannya. PENGUNGUT/TERBANDING dalam legal reasoning argumentasi hukumnya pada uraian pendalilan yuridis positemnya menyatakan PEMBUKTIAN atau CUKUP BUKTI kalau in casu a qua perbuatan PARA TERUNGUT/ PARA PEMBANDING telah terkualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi disebabkan Tergugat I dan II telah nyata melakukan pelanggaran terhadap isi dan maksud terkandung di dalam pasal 1338 KUHPerdara ;

Bahwa nyata dan jelas penerapan pasal 1338 KUHPerdara ini adalah irelevansi dan tidak rasional dalam menentukan sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERUNGUT/ PARA PEMBANDING adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi ;

Bahwa dengan demikian, maka pernyataan, persangkaan, kesimpulan, dan penilaian hukum atau legal reasoning argumentasi hukum dari

Halaman 8 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT/TERBANDING, sebagaimana tertulis di dalam uraian pendalilan yuridis pada positem surat gugatannya di atas adalah hanya merupakan :

- a. Sebuah Paparan (deskripsi) yang berisirangkaian uraian persangkaan – persangkaan (vermoedens), kesimpulan – kesimpulan, dan penilaian yang subjektif dari Pengugatsemata dengan berdasarkan pada kenyataan – kenyataan (fetelijkvermoendes, praesumptiones facti) yang telah direkayasa sendiri oleh PENGUGAT/TERBANDING;
- b. Sebuah Gugatan yang tidak memiliki atau disertai dengan uraian dasar hukum yang TEPAT sebagai kualitas materil (rechtgronden) dari permasalahan hukum yang diuraikan pada pendalilan yuridisnya, yang dapat membuktikan adanya sebuah hubungan hukum (rechts betrekking) yang menjadi dasar yuridis dari pada sebuah tuntutan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi ;

Bahwadengandemikian,makamateriSurat

GugatanPENGUGAT/TERBANDINGjelas dan

terang benderang TIDAK memenuhi syarat formal atau masih banyak mengandung cacat formal dari sebuah materi Surat Gugatan, denganberdasarkan pada penilaian dari pengetahuan Ilmu Hukum Perdata dan tata beracara Hukum Acara Perdata Positif .

Bahwa cacat formaltersebut disebabkanPENGUGAT/TERBANDINGdi dalam Positem (fundamentum petendi) materi Surat Gugatannya,tidak ada menerangkan adanyaHubungan Logis antara keterangan utama (premis mayor) yang berisipemaparantentang kronologis terjadinya keadaan hukum dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgrondem) tersebut (das sain), dengan keterangan kesimpulan (konklusi), yang berisi uraian pendalilan yuridis sebagai SEBAB – SEBAB yang mendasari (causa casus) sebuah TUNTUTAN HAK yang mengandung sengketa (gugatan).

Hubungan Logisdimaksud disini adalah hubungan yang dapat menggambarkan adanya sebuah perbuatan yang menciptakan keadaan hukum, dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgrondem)yang menerangkan fakta dan realita hokumadanya PIHAK yang dirugikan, sebagai sebuah akibat dari adanya perbuatan dan sikap hukum yang telah terkualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, dengan berdasarkan pada hasil analisis yuridis korelasi hubungan hukum antara keadaan hukum dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgrondem) perkara perdata yang sedang digugat oleh PENGUGAT/

TERBANDING dengan penerapan suatu norma dasar hukum atau kualitas materil (deduksi argumentasi) yang mengatur dan menjelaskan tentang unsur – unsur dari Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasisebagaimana mana diatur di dalam pasal 1243 - 1249 KUHPerdata (das sollen) dan bukan pasal 1338 KUHPerdata .

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.1985 : 35, yang menyatakan : “Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari 2 (Dua) bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian - kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, atau uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara.

Sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan, dst”

Halaman 9 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, semestinya PENGUGAT/TERBANDING pada uraian pendalilan yuridis di dalam Positum materi Surat Gugatannya, harus menyertakan dan menuliskan :

- Penerapan suatu norma hukum yang TEPAT untuk dijadikan sebagai kualitas materil (rechtgronden) yang mengatur dan menjelaskan tentang kriteria – kriteria atau unsur – unsur apa yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, sebagaimana mana diatur di dalam pasal 1243 - 1249 KUHPerdara (das sollen), terhadap suatu keadaan hukum, dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgronden) yang dialami oleh Penggugat (deduksi argumentasi). Yang merupakan SEBAB – SEBAB (causa casus) yang mendasari TUNTUTAN HAK yang mengandung sengketa a quo .
- Selanjutnya dilakukan analisis yuridis dari hubungan hukum terhadap keadaan hukum dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgronden) yang dialami oleh PENGUGAT/ TERBANDING dengan mengkorelasikan dan mengujinya dengan unsur – unsur dari dasar hukum yang dijadikan sebagai kualitas materil (rechtgronden) yang bersumber dari Hukum Perdata Positif dan Acaranya, yang mengatur tentang kriteria - kriteria apa dan perbuatan atau sikap hukum yang bagaimana, yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, sebagaimana mana diatur di dalam pasal 1243 - 1249 KUHPerdara (das sollen) dan bukan pasal 1338 KUHPerdara.

Sehingga dalam uraian pendalilan yuridis PENGUGAT/TERBANDING pada Positum materi Surat Gugatannya, dapat membuktikan dan membenarkan secara terang benderang adanya hubungan antara PIHAK yang dirugikan, sebagai akibat dari perbuatan atau sikap yang terkualifikasi sebagai Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi tersebut, dengan dibenarkan oleh kenyataan dari hasil analisis yuridis, kalau keadaan dan peristiwa hukum tersebut telah sempurna memenuhi semua unsur - unsur dari kualitas materil (rechtgronden) pasal - pasal yang mengatur tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, sebagaimana mana diatur di dalam pasal 1243 - 1249 KUHPerdara (das sollen) dan bukan pasal 1338 KUHPerdara .

Bahwa dengan demikian Persangkaan - Persangkaan (vermoedens) PENGUGAT/ TERBANDING yang terdapat pada uraian pendalilan yuridis di dalam Positum materi Surat Gugatannya, telah benar dan sempurna adanya, dan telah berdasarkan pada ketentuan hukum (wettelijke rechts vermoedens, praesumptiones juris). Dan bukan hanya berdasarkan pada kenyataan - kenyataan belaka (fetelijkvermoedens, praesumptiones facti) yang subjektif, direkayasa, dan syarat dengan penghakiman (justisifikasi) .

Bahwa kemudian undang - undanglah yang menentukan dan menilai apakah keadaan hukum dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgronden) yang terjadi atau disengketakan oleh Penggugat telah sempurna terkualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi atau tidak ?..... (Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. 2014 : 60) ;

Bahwa pendapat serupa juga disampaikan oleh M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 58, menyatakan Positum atau Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, apabila memuat 2 (dua) unsur, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar Hukum (rechtelijke grond) yang memuat dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
 - Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
2. Dasar Fakta (feitelijke grond) yang memuat dan menjelaskan pernyataan mengenai :
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat .
 - Atau penjelasan fakta – fakta yang berlangsung berkaitan dengan dasar hukum

atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat .

Berdasarkan penjelasan di atas, sebuah posita yang dianggap terhindar dari cacat obscuur libels, adalah materi posita surat gugatan yang jelas, sekaligus memuat penjelasan atau

penegasan adanya dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum dan dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud ;

Selanjutnya M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 449, menyatakan Posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgronden) dan kejadian atau peristiwa

yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum (rechtgronden) jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (feitelijkerechtgronden). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive).

Uraian pendalilan yuridis di atas, dibenarkan dan ditegaskan kembali dengan berdasarkan pada kualitas materi (rechtgronden) yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap MARI, yakni :

- a. Putusan MARI Reg. Nom : 239 K/Sip/1986, menyatakan : “Suatu Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”.
- b. Putusan MARI Reg. No : 565 K/Sip/1973, tanggal : 21 Agustus 1979, menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan tidak sempurna”.

Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, maka in casu a quo TERBUKTI LAH kalau Posita pada materi Surat Gugatan PENGGUGAT/ TERBANDING adalah telah terqualifikasi sebagai sebuah materi Surat Gugatan yang Kabur (obscuur libels) dan banyak mengandung kekurangan atau Cacat Formal .

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM EX OFFICIO IN CASU A QUO

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat apa yang diuraikan oleh para tergugat dalam eksepsi ini dengan menghubungkannya atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka jelaslah dalam dalil gugatan Penggugat telah memuat uraian secara jelas tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga selanjutnya menguraikan lebih lanjut apa peristiwa hukum yang terjadi sehingga



menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sehingga dengan uraian tersebut jelaslah dapat dilihat apa yang menjadi dasar hukum sehingga lahirnya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat oleh karena hal ini gugatan Penggugat sudah mempunyai dasar hukum yang jelas dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini juga tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tolak(vide halaman 39-40, Putusan).

ANALISIS YURIDIS PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT IN CASU A QO

Bahwa memang bersesuaian berdasarkan kepada peristiwa hukum yang terjadi antara PARAPEMBANDING/PARATERGUGAT dengan TERBANDING/PENGGUGAT diperoleh sebuah pengetahuan tentang adanya hubungan hukum antara PARA PEMBANDING/PARA TERGUGATdengan TERBANDING/PENGGUGAT, yaitu hubungan hutang piutang, yang mana PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT selaku Pihak Debitur dan TERBANDING /PENGGUGAT selaku Pihak Kreditur(das sain) .

Bahwa akan tetapi di dalam uraian pendalilan yuridis dari positanya, TERBANDING/ PENGGUGAT hanyamenerapkan Pasal 1338 KUHPdata(das sollen) sebagai kwalitas materiluntuk menguji dan menanalisisyuridiskan keadaan dan peristiwa hubungan hukum antara PARA PEMBANDING/PARA TERGUGATdengan TERBANDING/PENGGUGAT, yaitu hubungan hutang piutang, yang mana PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT selakuPihak Debiturdan TERBANDING/PENGGUGATselaku Pihak Kreditur (das sain). Dan PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT telahTERBUKTI melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi .

Bahwa TERBANDING/PENGGUGATdalam legal reasoning argumentasi hukumnya pada uraian pendalilan yuridis positumnya menyatakan PEMBUKTIAN atau CUKUP BUKTI kalau in casu a qua perbuatan PARA TERBANDING/PARA TERGUGATtelah terkualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi disebabkan PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGATtelah nyata melakukan pelanggaran terhadap isi dan maksud terkandung di dalam unsur – unsur dari Pasal 1338 KUHPdata ; Bahwa uraian pendalilan yuridis tertulis di atas dapat diketahui pada materi posita Surat Gugatannya TERBANDING/PENGGUGATseperti yang tertulis di bawah ini, yakni:

- Halaman3, angka 9, ada menyatakan tertulis :Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dan atau melunasi tunggakan kewajiban cicilan kepada Penggugat tersebut di atas, ini membuktikan Tergugat I dan II nyata – nyata telah wanprestasi atau cedera janji kepada Penggugat,.....dst
- Halaman 4, angka 10, ada menyatakan tertulis : “Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata,yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan karenanya itu telah cukup bukti Tergugat I dan II melakukan pelanggaran pasal 1338 KUHPdata .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nyata dan jelas penerapan unsur – unsur dari Pasal 1338 KUHPerdara ini adalah irelevansi dan tidak rasional serta tidak menerangkan adanya Hubungan Logis dalam menentukan sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi .

Hubungan Logis dimaksud disini adalah hubungan yang dapat menggambarkan adanya sebuah perbuatan yang menciptakan keadaan hukum, dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgrondem) yang menerangkan fakta dan realita hukum adanya PIHAK yang dirugikan, sebagai sebuah akibat dari adanya perbuatan dan sikap hukum yang telah terqualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, dengan berdasarkan pada hasil analisis yuridis korelasi hubungan hukum antara keadaan hukum dan peristiwa hukum (fetelijkerechtgrondem) perkara perdata yang sedang digugat oleh TERBANDING/PENGUGAT dengan PENERAPAN suatu norma dasar hukum atau kualitas materil (deduksi argumentasi) yang mengatur dan menjelaskan tentang unsur – unsur dari Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi. Yang mana dengan tegas tertulis dan diatur di dalam unsur – unsur Pasal 1243 - 1249 KUHPerdara (das sollen) dan BUKANLAH unsur – unsur Pasal 1338 KUHPerdara. Berdasarkan penjelasan di atas, terang benderanglah kalau uraian pendalilan yuridis TERBANDING/PENGUGAT di dalam materi Posita Surat Gugatannya mengandung cacat obscur libels, dikarenakan materi Posita Surat Gugatan

TERBANDING/TERGUGAT tidak memuat dan menjelaskan atau penegasan adanya unsur – unsur kualitas materil yang TEPAT.

A. 2. EKSEPSI HUKUM MATERIL (Materiele Exceptie)

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 : 95), Eksepsi Materil, ialah : Eksepsi merupakan bantahan lainya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil .

A. EKSEPSI PEREMTORIA

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 : 94 – 95) menyatakan : Eksepsi Peremptoria, adalah : sebuah Eksepsi yang Materinya atau Isinya berhubungan dengan atau mengenai Pokok Perkara ;

M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 458, Exceptio Peremptoria, yaitu : Eksepsi yang berisikan sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan .

A.2.1. EKCEPTIONAL CIRCUMSTANCES ATAU PARA TERGUGAT DALAM KEADAAN

FORCE MAJURE

Bahwa PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING in casu a quo membenarkan ada meminjam kredit modal kerja kepada PENGUGAT/TERBANDING, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai pembangunan ruko los sebanyak 10 unit, di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat, bersesuaian berdasarkan dengan uraian pendalilan yuridis surat gugatan PENGUGAT/TERBANDING pada halaman 2, angka 1 dan 3 .

Halaman 13 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING mendapat kredit modal kerja dari PENGUGAT/TERBANDING, pada sekitar bulan September 2013, PARA TERGUGAT/

PARA PEMBANDING ada menyerahkan uang kepada Ahmad Syafii yang merupakan konsultan bangunan PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING, yaitu sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian material bahan bangunan dan upah kerja untuk pembangunan ruko los sebanyak 10 unit, di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat .

Bahwa akan tetapi sebelum seluruh pekerjaan selesai atau baru terbangun sekitar 60 % (enam puluh persen), pada tanggal 25 Nopember 2013, Ahmad Syafii meninggal dunia, sedangkan laporan penggunaan uang untuk keperluan pembelian material bahan bangunan dan upah kerja pembangunan ruko los sebanyak 10 unit, di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat belum selesai dibuat laporannya atau Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana penggunaan uang tersebut sebenarnya .

Bahwa dikarenakan keadaan hukum di atas, maka banyaklah hutang - hutang dari PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING kepada Pihak Ketiga termasuk kepada PENGUGAT/

TERBANDING, yaitu hutang uang untuk membeli material bahan bangunan, dan pembayaran upah kerja, sebab penggunaan uang sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) oleh Alm. Ahmad Syafii tersebut tidak diketahui pasti kemana dipergunakan, masih tersisa atau tidak ;

Bahwa dikarenakan keseluruhan uraian pendalilan yuridis tentang fakta dan realita yuridis yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING di atas,

maka in casu a quo Keadaan Memaksa (force majeure) telah nyata dan jelas terjadi, yaitu : Sebuah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena telah terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau

tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan debitur (Abdul Kadir Muhamad, S.H. 1990 : 27) .

M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 462, menyatakan : Jika tergugat dalam keadaan lain dari yang biasa, atau tergugat dalam keadaan force majeure yang tidak dapat dihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi imposibilitas absolut untuk memenuhi perjanjian. Keadaan ini dapat dijadikan tergugat sebagai exceptional circumstances untuk menggugurkan gugatan ;

A.2.2. EXCEPTIO METUS CAUSA DAN EXCEPTIO DOLI PRESENTIS (DOLI MALI)

M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 460, exceptio metus causa adalah : Gugatan yang diajukan penggugat bersumber dari sebuah perjanjian yang mengandung paksaan (dwang) atau compulsion (duress) ;

M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 460, exceptio doli presentis atau exception doli mali, yaitu : keberatan mengenai penipuan yang dilakukan di dalam perjanjian. Jadi merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian .

Halaman 14 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keadaan Hukum adanya exceptio metus causa, dan exceptio doli presentis atau exception doli mali in casu a quo, dapat diketahui dan TERBUKTI dari uraian pendalilan yuridis di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING, yakni :

- a. Bahwa Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, pada fakta dan realita yuridisnya diperbuat dengan tekanan, paksaan, penyesatan, dan tipu daya .
- b. Bahwa Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, pada fakta dan realita yuridisnya diperbuat juga dengan tekanan, paksaan, penyesatan, dan tipu daya ;

Bahwa bersesuaian berdasarkan pada fakta dan realita yuridis yang sebenarnya terjadi, PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING pada saat berhadapan dengan Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, untuk kepentingan pembuatan kedua Akta tertulis di atas, sama sekali tidak ada melihat dan membaca tulisan isi dari kedua Akta tersebut serta tidak ada mendengarkan pembacaan dari tulisan isi dari kedua Akta tersebut .

Bahwa PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDINGhanya diberikan beberapa lembar kertas kosong oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan dan diperintahkan untuk menandatangani. Selanjutnya PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING setelah melakukan penandatanganan atas kedua Akta tersebut sama sekali tidak ada menerima atau diberi SALINAN dari kedua Akta tersebut .

Bahwa dengan demikian TERBUKTI kalau in casu a quo atau PENGGUGAT/TERBANDINGdan NotarisPENGGUGAT/TERBANDINGtelah melakukan perbuatan metus causa, doli

presentis, dan doli mali atau PENGGUGAT/TERBANDING telah melakukan perjanjian yang penuh paksaan, perjanjian yang dan diperbuat menggunakan tipu daya ;

Bahwa PEMBUKTIANDari uraian pendalilan yuridis tertulis di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Notaris PENGGUGAT/TERBANDING telah bertentangan dengan isi dan maksud dari pasal 1 angka 9, UURI No.2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UURI No.30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang dinyatakan tertulis : Salinan Akta adalah adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frase diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya ;
- b. Pasal 16, ayat (1), huruf (d), dan huruf (m), UURI No.2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UURI No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang dinyatakan tertulis :
Huruf (d) : Notaris wajib mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kitipan akta berdasarkan minuta akte .
Huruf (m) : membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris .

Halaman 15 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, in casu a quo diketahui pula kalau dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, pembuatannya dilakukan dalam keadaan penuh paksaan, dan tidak ada pilihan lain bagi PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING, sehingga memaksa PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendaknya (dwang), yaitu menandatangani kedua Akta tersebut pada hal tidak ada tertulis kata demi kata isi dari seluruh akte tersebut, hanya merupakan beberapa lembar kertas kosong. Sehingga dengan demikian kedua Akta tersebut telah terkualifikasi sebagai Perjanjian yang diperbuat dengan paksaan (dwangcontract) .

Bahwa adapun pasal – pasal yang mengatur tentang akibat hukum dari keadaan hukum sebuah Perjanjian yang diperbuat terkualifikasi sebagai sebuah Perjanjian yang diperbuat dengan paksaan (dwangcontract), penipuan, dan kekhilafan, adalah :

- a. Pasal 1321 KUHPerdata, menyatakan .
Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan .
- b. Pasal 1323 KUHPerdata, menyatakan :
Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian,
- c. Pasal 1324 KUHPerdata, menyatakan :
Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, ;
- d. Pasal 1449 KUHPerdata, menyatakan :Perikatan - perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya .

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM EX OFFICIO IN CASU A QUO

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim, eksepsi ini dikenal secara pendekatan doktrin dan khususnya yang dimaksud dengan Eksepsi PEREMTORIA adalah bertujuan untuk menyingkirkan gugatan karena apa yang digugat telah tersingkir, atau dengan kata lain apa yang menjadi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah tiada/tersingkir misalnya telah dibayarkannya suatu perjanjian, telah dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi atau telah dieksekusi, dan jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat secara jelas telah diuraikan sebagaimana diatas apa yang menjadi dasar/landasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang pada pokoknya oleh karena perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi Prestasisebagaimana yang telah di perjanjikan

antara Penggugat dengan Para Tergugat dan hal ini juga terlihat dalam pernyataan ParaTergugat dalam jawabannya atas pokok perkara yang mengakui adanya tunggakan pembayaran cicilan hutang (Prestasi) oleh para

Halaman 16 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



tergugat, dan pengakuan tersebut juga menegaskan bahwa apa yang dimaksudkan Para Tergugat didalam eksepsinya tersebut diatas adalah tidak mempunyai alasan hukum dan selain daripada itu Majelis Hakim juga menilai eksepsi ini telah masuk pada materi pokok perkara sehingga hal tersebut memerlukan proses lebih lanjut lagi dalam suatu pembuktian dan oleh karena eksepsi ini tidak mempunyai alasan hukum sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak(vide halaman 43-44, Putusan) .

ANALISIS YURIDIS PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT IN CASU A QOU

Bahwa Majelis Hakim ex officio in casu a quo memberi putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan uraian pendalilan yuridis di dalam materi eksepsi dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT. Selanjutnya Majelis Hakim ex officio in casu a quo menyatakan kalau eksepsi ini telah masuk pada materi pokok perkara sehingga hal tersebut memerlukan proses lebih lanjut lagi dalam suatu pembuktian dan oleh karena eksepsi ini tidak mempunyai alasan hukum sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak

Bahwa adalah sebuah pengetahuan yang umum bagi kita kalau sebenarnya eksepsi ini diputus bersamaan dengan pokok perkara. Yang mana sudah barang tentu in casu a quo Majelis Hakim ex officio telah memeriksa kebenaran tentang isi dan materi dari eksepsi ini, apakah benar atau mengada – ada yaitu tentang sebuah keadaan dan peristiwa hukum yang terkualifikasi sebagai maksud terkandung di dalam exceptio metus causa, dan exceptio doli presentis atau exception doli mali in casu a quo

Bahwa bersesuaian berdasarkan pada fakta dan realita yuridis yang sebenarnya terjadi, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada saat berhadapan dengan Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, untuk kepentingan pembuatan kedua Akta tertulis di atas, sama sekali tidak ada melihat dan membaca tulisan isi dari kedua Akta tersebut serta tidak ada mendengarkan pembacaan dari tulisan isi dari kedua Akta tersebut

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT hanya diberikan beberapa lembar kertas kosong oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan dan diperintahkan untuk menandatangani. Selanjutnya PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT setelah melakukan penandatanganan atas kedua Akta tersebut sama sekali tidak ada menerima atau diberi SALINAN dari kedua Akta tersebut

Bahwa dengan demikian TERBUKTI kalau in casu a quo TERBANDING/PENGGUGAT dan atau Notaris TERBANDING/PENGGUGAT telah melakukan perbuatan metus causa, doli presentis, dan doli mali atau TERBANDING/PENGGUGAT telah melakukan perjanjian yang penuh paksaan, perjanjian yang dan diperbuat menggunakan tipu daya

Bahwa PEMBUKTIAN dari uraian pendalilan yuridis tertulis di atas adalah sebagai berikut :

- c. Bahwa perbuatan Notaris Penggugat telah bertentangan dengan isi dan maksud dari pasal 1 angka 9, UURI No. 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UURI No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang dinyatakan tertulis : Salinan Akta adalah adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frase diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 16, ayat (1), huruf (d), dan huruf (m), UURI No.2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UURI No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang dinyatakan tertulis :

Huruf (d) : Notaris wajib mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kitipan akta berdasarkan minuta akte ;

Huruf (m) : membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT diketahui sama sekali tidak memiliki SALINAN Akta dari Notaris PENGUGAT/ TERBANDING. Pada hal semestinya berdasarkan hukum PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT ada menerima SALINAN Akta tersebut. Dan tentunya keadaan dan peristiwa hukum ini telah bertentangan dengan hukum dan undang – undang positiif yang mengatur hal itu, sebagaimana pengaturannya tertulis di atas. Akan tetapi Majelis Hakim ex officio sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini

Bahwa dari keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, in casu a quo diketahui pula kalau dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, pembuatannya dilakukan dalam keadaan penuh paksaan, dan tidak ada pilihan lain bagi PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING, sehingga memaksa PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendakinya (dwang), yaitu menandatangani kedua Akta tersebut pada hal tidak ada tertulis kata demi kata isi dari seluruh akte tersebut, hanya merupakan beberapa lembar kertas kosong. Sehingga dengan demikian kedua Akta tersebut telah terkualifikasi sebagai Perjanjian yang diperbuat dengan paksaan (dwangcontract)

Bahwa adapun pasal – pasal yang mengatur tentang akibat hukum dari keadaan hukum sebuah Perjanjian yang diperbuat terkualifikasi sebagai sebuah Perjanjian yang diperbuat dengan paksaan (dwangcontract), penipuan, dan kekhilafan, adalah :

- e. Pasal 1321 KUHPerdara, menyatakan :
Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan
- f. Pasal 1323 KUHPerdara, menyatakan :
Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian,
- g. Pasal 1324 KUHPerdara, menyatakan :
Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata,
- h. Pasal 1449 KUHPerdara, menyatakan : Perikatan - perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya

Halaman 18 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Bahwa keadaan dan peristiwa hukum yang dialami oleh PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sebenarnya adalah modus operandi dari TERBANDING/PENGGUGAT selaku Kreditur untuk melakukan pembodohan dan penipuan terhadap Para Debiturnya, dengan cara – cara seperti tertulis di atas. PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT yang memang dalam posisi kemerosotan pendapatan ekonominya dan membutuhkan uang tentunya bersikap diam pada saat penandatanganan perjanjian kredit, pada hal batiniahnya berkata dan merasa,... "tidak adil, tidak patut, dan ini penipuan".....

Banyangin aja hutang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan umum senilai minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hanya karena perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan sisa hutang yang tinggal setengahnya, selanjutnya dapat DISITA atau dimiliki oleh TERBANDING/PENGGUGAT

Bahwa hutang adalah KEWAJIBAN yang memang mesti dibayar dan diselesaikan dalam tepat waktu, akan tetapi keadaan kenyataan kehidupan terkadang membuat subjek hukum tidak berdaya. Pada akhirnya akan berbuat ingkar janji atau wanprestasi,...tetapi jangan karena hal itu lantas seenaknya Pihak Kreditur melakukan tindakan menakut – nakuti Para Debitur apalagi yang tinggal di desa dan buta hukum, pada hal nilai jaminan umumnya minimal 10 (sepuluh) kali lipat dari sisa hutangnya. Lantas akankah Majelis Hakim ex officio membenarkan hal ini ?..... semestinya sebagai WAKIL TUHAN, Majelis Hakim ex officio bertindak dan bersikap lebih manusiawi dan arif bijaksana dengan memberikan kemudahan pembayaran dalam pelunasan hutang tersebut, sebab PARA PEMBANDING/

PARA TERGUGAT mengakui adanya hutang tersebut. Ini adalah itikad baik (good faith) ;

Bahwa oleh karena itu, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim ex officio yang mengadili dan memeriksa perkara perdata a quo pada tingkat pemeriksaan banding, agar berkenan menyatakan dalam hukum :

a. Surat Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau setidaknya – tidaknya ditolak

b. Surat Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT, gugur demi hukum

Selanjutnya Majelis Hakim ex officio yang mengadili dan memeriksa perkara perdata a quo, pada tingkat pemeriksaan banding, berkenan untuk mengabulkan keseluruhan dari uraian pendalilan yuridis pada materieksepsi PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT in casu a quo

II. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN YURIDIS TERHADAP URAIAN PENDALILAN

YURIDIS PARA TERGUGAT DI DALAM POKOK PERKARA

1. TENTANG ADANYA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

a. Bahwa tertanggungnya atau tertunggaknya pembayaran cicilan hutang (prestasi) Para Tergugat, sesungguhnya adalah BUKAN dikarenakan KESENGAJAAN (dolus) atau KELALAIAN (culpa), akan tetapi karena adanya Keadaan Memaksa (Force majeure). Jadi di luar kemampuan PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING;

b. Bahwa sesungguhnya tujuan dari atau peruntukan PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING meminjam uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada PENGUGAT/TERBANDING adalah untuk membiayai pembangunan ruko los sebanyak 10 unit, di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat ;

- c. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING, ada menyerahkan uang kepada Ahmad Syafii yang merupakan konsultan bangunan PARA.

TERGUGAT/PARA PEMBANDING, yaitu sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian bahan dan upah kerja pembangunan ruko los sebanyak 10 unit, di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat .

- d. Bahwa akan tetapi sebelum seluruh pekerjaan selesai atau baru terbangun sekitar 60 % (enam puluh persen), pada tanggal 25 Nopember 2013, Ahmad Syafii meninggal dunia, sedangkan laporan penggunaan uang untuk keperluan pembelian material bahan bangunan dan upah kerja pembangunan ruko los sebanyak 10 unit, di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat belum selesai dibuat laporannya atau Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana penggunaan uang tersebut sebenarnya

- e. Bahwa dikarenakan keadaan hukum di atas, maka banyaklah hutang - hutang dari PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING kepada Pihak Ketiga termasuk kepada PENGUGAT/TERBANDING, yang disebabkan oleh hutang uang untuk membeli material bahan bangunan, dan pembayaran upah kerja, sedangkan penggunaan uang sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) oleh Alm. Ahmad Syafii tersebut tidak diketahui pasti kemana dipergunakan, masih tersisa atau tidak

Bahwa dikarenakan uraian pendalilan yuridis di atas, maka Keadaan Memaksa (force majeure) tersebut terjadi, yaitu Sebuah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena telah terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan debitur (Abdul Kadir Muhamad, S.H. 1990 : 27)

Adapun unsur - unsur yang terdapat di dalam Keadaan Memaksa (Force majeure) adalah :

- a. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan

debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara .

- b. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat

perikatan baik oleh debitur maupun kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak

- pihak, khususnya debitur (Abdul Kadir Muhamad, S.H. 1990 : 27 - 28) .

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM EX OFFICIO IN CASU A QUO

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sangkalannya Para Tergugat ada mendalilkan tentang adanya keadaan yang memaksa (force majeure) karena Para Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Ahmad Syafii yang merupakan konsultan bangunan Para Tergugat sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) termasuk didalamnya uang yang dipinjam Para Tergugat dari Penggugat, sebagai biaya keperluan pembelian bahan dan upah

Halaman 20 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pembangunan ruko los sebanyak 10 (sepuluh) unit di desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat, namun pengerjaan bangunan tersebut masih sekitar 60% kemudian Ahmad Syafii meninggal dunia dan Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana penggunaan uang tersebut sebenarnya (vide bukti T-1 sampai T-4) dan terhadap keadaan ini Majelis Hakim menilai bahwa hal ini bukanlah dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa sesuai dengan doktrin dan hukum yang ada (vide Pasal 1244-1245 KUHPerdata) oleh karena hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Ahmad Syafii adalah hubungan hukum yang tersendiri dan terpisah dengan hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan keadaan yang diuraikan oleh Para Tergugat tersebut di atas yang menyatakan Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana penggunaan uang tersebut sebenarnya adalah dipandang sebagai suatu kelalaian Para Tergugat dalam membuat suatu hubungan hukum dengan Ahmad Syafii dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa dirinya dalam keadaan pailit ataupun bangkrut oleh karena peristiwa tersebut di atas dan hal ini jelas tidak dapat dipandang sebagai hal yang menjadi keadaan memaksa dalam hubungan hukum/perjanjian Penggugat dengan Para Tergugat (vide halaman 63, Putusan) ;

ANALISIS YURIDIS PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT IN CASU A QOU
Bahwa memang hubungan hukum antara PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING dengan Ahmad Syafii adalah hubungan hukum yang tersendiri dan terpisah dengan hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Para Tergugat

Bahwa akan tetapi dari keseluruhan kualitas yuridis alat bukti, baik berupa bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa di persidangan semuanya membentuk sebuah pengetahuan kalau PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada tanggal 17 September 2013, ada menyerahkan uang kepada Ahmad Syafii yang merupakan konsultan bangunan PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING, yaitu sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian bahan dan upah kerjapembangunan ruko los sebanyak 10 unit, di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat

Bahwa uang yang diserahkan oleh PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada tanggal 17 September 2013, kepada Ahmad Syafii sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) adalah memang berasal dari pinjaman PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT kepada TERBANDING/PENGGUGAT, yang diperoleh pada tanggal 01 Maret 2013

Bahwa lazimnya sebuah itikad untuk melakukan peminjaman uang kepada Kreditur atau Perbankan tentunya, Pihak Kreditur atau Perbankan menanyakan tujuan atau kegunaan uang pinjaman tersebut untuk apa. Pada prinsipnya Pihak Kreditur pasti melakukan pertimbangan dan survey atas itikad dari Debiturnya. Demikian pula halnya dalam hal ini,

PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT telah menjelaskan itikad tujuan penggunaan uang pinjaman dari TERBANDING/PENGGUGAT kepada TERBANDING/PENGGUGAT, yaitu untuk menambah pembiayaan

Halaman 21 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan ruko los sebanyak 10 (sepuluh) unit di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat

Bahwa akan tetapi setelah uang pinjaman terbut diperoleh dan diserahkan kepada Ahmad Syafii, pada tanggal 25 Nopember 2013, Ahmad Syafii meninggal dunia, sedangkan pekerjaan pembangunan ruko los sebanyak 10 (sepuluh) unit tersebut telah selesai atau baru terbangun sekitar 60 % (enam puluh persen). Dan uang pinjaman dari TERBANDING/PENGGUGAT telah dibelanjakan untuk keperluan membeli material bangunan dan upah kerja

Bahwa oleh karena itu maka secara mutatis mutandis keadaan dan peristiwa hukum yang bersifat tetap a quo, tentunya sangat berdampak bagi PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT sehingga berakibat pada penurunan kemampuannya untuk membayar hutang – hutangnya atau memenuhi prestasinya

Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap MARI Reg. Nomor : 409 K/Sip/1983, tertanggal 25 Oktober 1984, tentang kualifikasi dari Keadaan Memaksa, dinyatakan tertulis :

“Suatu Keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan diluar kesalahan dari pihak tersebut.”

Dan untuk mendalilkan adanya keadaan memaksa, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Tetap MARI dalam Putusan pada Registrasi Nomor :

- a. 15K/Sip/1957 .
- b. 24K/Sip/1958
- c. 558K/Sip/1971 .
- d. 3389K/Sip/1984 .

(baca : Rachnat, S.S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, Dalam Putusan MARI, Gramedia, Jakarta 2010), dinyatakan tertulis tentang ruang lingkup dari jenis peristiwa dari Keadaan Memaksa (force majeure), yakni sebagai berikut :

- a. Resiko perang ;
- b. Act of god atau Tindakan administrasi pemerintah .
- c. Peraturan – peraturan pemerintah .
- d. Kecelakaan laut .
- e. Keadaan darurat, yaitu situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi .

Bahwa selanjutnya tentang konsep keadaan memaksa, overmacht, atau force majeure dalam KUHPerdata diatur secara tegas dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1244 KUH Perdata

“Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.” ;



2. Pasal 1245 KUH Perdata

"Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlaran

3. Pasal 1444 KUH Perdata

"(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

(2) Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.

(3) Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.

(4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil

barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga"

4. Pasal 1445 KUH Perdata

"Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur."

Bahwa berdasarkan pasal – pasal tertulis di atas, maka dapat diketahui kalau unsur – unsur dan syarat – syarat dari sebuah Keadaan Hukum atau Peristiwa Hukum yang terjadi telah terkualifikasi sebagai sebuah Keadaan Memaksa(force majeure) adalah sebagai berikut ini :

- Peristiwa yang tidak terduga oleh Para Pihak (1244 KUHPerdata) ;
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur (1244 KUHPerdata)
- Tidak ada itikad buruk dari debitur (pasal 1244 KUHPerdata) ;
- Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi- Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
 - Keadaan diluar kesalahan debitur
 - Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
 - Kejadiantersebuttidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain) (pasal 1545 KUHPerdata)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian (pasal 1545 KUHPerdata) ;

Adapun unsur - unsur atau pun definisi dari Keadaan Memaksa (force majeure) menurut legal opinion dari :

1. Abdul Kadir Muhamad, S.H. 1990 : 27 – 28, adalah :
 - a. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara
 - b. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak – pihak, khususnya debitur (Abdul Kadir Muhamad, S.H. 1990 : 27 - 28) ;
2. Howing, yang terkenal dengan Instansing Teori (teori upaya), yang menyatakan tertulis : Kalau debitur telah berupaya sebaik mungkin sesuai ukuran yang wajar dalam masyarakat, maka tidak dipenuhinya prestasi tidak lagi dapat dipersalahkan kepadanya
3. Prof. R. Subekti, dinyatakan tertulis :

“Debitur menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa”, selain keadaan itu “diluar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.”

Bahwa berdasarkan Ilmu Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak, dinyatakan adanya perbedaan terhadap itikad untuk pemenuhan sebuah prestasi dari sebuah Perjanjian atau Kontrak, ke dalam 2 (dua) hal, yakni :

- a. Ketidakungkinan (overmacht) Objektif, yang didasari oleh pernyataan “hal pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat dilakukan”
- b. Ketidakungkinan (overmacht) Subjektif, yang didasari oleh pernyataan. “saya tidak mampu memenuhi prestasi tersebut”.

Contoh dari Ketidakungkinan Objektif dan Ketidakungkinan Subjektif, adalah :

 - a. Kematian atau Sakit
 - b. Ketidakmampuan Finansial atau Kemerosotan Pendapatan
 - c. Mogok Karyawan ;

(baca : Rachmat, S.S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, Gramedia, Jakarta 2010, Hal 32)

Bahwa oleh dikarenakan keseluruhan dari uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, maka nyata dan jelas kalau in casu a quo keseluruhan dari unsur – unsur maupun syarat – syarat tentang suatu Keadaan Hukum atau Peristiwa Hukum yang terqualifikasi sebagai sebuah Keadaan Memaksa (force majeure), adalah telah terpenuhi dan terjadi serta sedang dialami oleh PARA PEMBANDING /

Halaman 24 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT. Sehingga PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT sangat kesulitan untuk memenuhi prestasinya atau tidak mampu memenuhi prestasinya tetapi dengan syarat adanya perubahan dalam tata cara pembayaran, jumlah uang pembayaran, dan tenggang waktu pelunasan, sebagaimana yang telah dimintakan oleh PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT di dalam Petitum pada Jawabannya

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim ex officio, telah memberi sebuah pertimbangan hukum yang sangat keliru in casu a quo dan tidak cukup mempertimbangkan nilai kebenaran dari uraian pendalilan yuridis PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT, khususnya tentang adanya Keadaan Hukum atau Peristiwa Hukum yang terjadi dan sedang dialami oleh PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT, yang terkualifikasi sebagai sebuah Keadaan Memaksa(force majeure) ;

2 PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN AKTA KUASA

Bahwa telah dijelaskan sebelumnya pada uraian pendalilan yuridis pada Eksepsi dalam Jawab PARATERGUGAT/PARA PEMBANDING, tentang kronologis terjadinya atau tata cara pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, maka oleh karena itu maka Para Tergugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun Cq. Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No.67/Pdt.G/2018/PN-Sim, kiranya berkenan untuk menyatakan dalam hukum, Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, dinyatakan dalam hukum, tidak memiliki kekuatan hukum untuk berlaku mengikat para pihak berperkara, dan tidak berakibat hukum apapun kepada para pihak berperkara ;

Bahwa permohonan tersebut, didasari alasan kalau Pembuatan Akta tersebut terkualifikasi Cacat Hukum atau mengandung Kekurangan Formal, dikarenakan

- Adanya kekhilafan dari Para Tergugat disebabkan kenyataannya yang buta hukum
- Adanya paksaan, tipu daya, dan kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat
- Adanya tipu daya, dan kebohongan yang dilakukan oleh Notaris Indrajaya Amran, S.H. MKN .

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan isi dan maksud dari Pasal 1266 KUHPerdata Pasal 1320 KUHPerdata, jo Pasal 1321 KUHPerdata, jo Pasal 1323 KUHPerdata, jo Pasal 1324 KUHPerdata, Pasal 1328 KUHPerdata jo Pasal 1449 KUHPerdata, sudah semestinya permohonan pembatalan terhadap Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan di kabulkan Sehingga dengan demikian, maka kualitas yuridis dari Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, secara mutatis mutandis tidak

Halaman 25 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan Pembuktian Materil untuk berfungsi sebagai Alat Bukti Penuh(voldoendebewijs) ;

Bahwa selain uraian pendalilan yuridis di atas, in casu a quo diketahui pula kalau dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, dilakukan dalam keadaan penuh Paksaan, dan tidak ada pilihan lain bagi Para Tergugat, sehingga memaksa Para Tergugat untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendakinya (dwang), yaitu menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan quo telah terkualifikasi sebagai Perjanjian yang diperbuat dengan Paksaan (dwangcontract);

Bahwa oleh karena uraian pendalilan yuridis di atas, maka diketahui kalau Akta ini hanya memenuhi :

- Kekuatan Pembuktian Lahir, yaitu : kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, atau apa yang tampak oleh mata, kalau benda ini adalah seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya ;
- Kekuatan Pembuktian Formil, yaitu : kekuatan pembuktian yang didasarkan atas pertanyaan, "Benarkah bahwa ada pernyataan" yang memberi kepastian tentang peristiwa, bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta ;

Bahwa sebuah Akta yang hanya memenuhi Kekuatan Pembuktian Lahir dan kekuatan Pembuktian Formil, maka Akta tersebut hanya mempunyai fungsi formil (Formalitis causa). Yang berarti untuk lengkapnya atau sempurna (BUKAN UNTUK SAHNYA) suatu Perbuatan Hukum sehingga harus diperbuat suatu Akta ;

Bahwa sebuah Akta dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Penuh (voldoendebewijs), dan berfungsi sebagai Alat Bukti (probationis causa) apabila memenuhi Kekuatan Pembuktian Materil ;

Bahwa Kekuatan Pembuktian Materil adalah Kekuatan Pembuktian yang menyangkut pertanyaan, "Benarkah isi pernyataan di dalam akta itu" sehingga memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985, 126 – 128) ;

Prof. R. Subekti, 1963 : 88, menyatakan :

Perikatan yang tidak memenuhi syarat - syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim dengan 2 (Dua) cara, yakni :

- dengan cara Aktif, yaitu menuntut pembatalan kepada hakim dengan mengajukan gugatan
- dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di muka hakim untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perikatan itu

Halaman 26 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembatalan secara aktif, undang - undang memberikan pembatasan waktu, yaitu : lima tahun (Pasal 1445 KUHPdata). Sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu

Bahwa pasal - pasal yang mengatur syarat - syarat subjektif dari sebuah Perjanjian dapat diketahui dari :

(a). Pasal 1320 KUHPdata, menyatakan :

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal :

(b).Pasal 1321 KUHPdata, menyatakan :

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan

(c).Pasal 1323 KUHPdata, menyatakan :

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian,

(d). Pasal 1324 KUHPdata, menyatakan :

Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata,

(e). Pasal 1328 KUHPdata, menyatakan :

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan

(f). Pasal 1449 KUHPdata, menyatakan :

Perikatan - perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya

Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten, diperbuat dengan kekhilafan, paksaan, rangkaian kebohongan, tidak memiliki kualitas yuridis dan tidak memiliki kekuatan Pembuktian Materil, dan telah menimbulkan ketakutan pada diri Para Tergugat karena kekayaannya (i.c. Surat Keterangan Hak Atas Tanahnya ada pada Penggugat sebagai jaminan hutang) akan terancam disita sehingga akan menimbulkan kerugian yang nyata, maka sangat pantas dan beralasan hukum, kalau Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten, dinyatakan dalam hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan berakibathukum apapun, sehingga sangat pantas untuk dibatalkan (vide Pasal 1324 KUHPdata)

Selanjutnya uraian pendalilan yuridis dari permohonan pembatalan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret

Halaman 27 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, bersesuaian dan dibenarkan dengan adanya Legal opinion Prof. R. Subekti 1978 : 123, yang menyatakan : "Pendapat yang paling banyak dianut adalah bukannya kelalaian debitur tetapi putusan Hakimlah yang membatalkan perjanjian sehingga putusan itu bersifat "constitutie" dan tidak "declaratoir". Malahan Hakim itu mempunyai kekuasaan "discretionair", artinya Hakim berwenang untuk menilai wanprestasi debitur".

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM EX OFFICIO IN CASU A QUO

Menimbang bahwa sebagai fakta persidangan yaitu sebagaimana dalam gugatan dan jawaban yang diajukan bahwa tergugat mengakui adanya pinjaman kredit kepada penggugat yaitu sisa pinjaman atau utang pokok sebesar Rp.37.369.100,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan agunan atau borg sebagaimana telah diuraikan di atas namun kemudian sebagai hal yang berbanding terbalik para tergugat mendalilkan dalam jawabannya selanjutnya terhadap ini para tergugat menyatakan kalau pembuatan akta terqualifikasi sebagai cacat hukum karena adanya tipu daya, paksaan, dan kebohongan, oleh penggugat dan Notaries Indra Jaya amran, S.H.Mkn terhadap tergugat dengan alasan para tergugat buta hukum, akan tetapi terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan para tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para tergugat dipersidangan dan sebaliknya akta yang dimaksud berupa akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan nomor 01, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H.,Mkn selaku Notaries Kabupaten Asahan, dan Akta Kuasa No.02, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H., Mkn selaku Notaris Kabupaten Asahan (vide bukti P-4 dan P-5) yang berkaitan erat dan timbul karena adanya perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat dan bahkan terhadap perjanjian kredit tersebut telah dimintakan addendum oleh para tergugat dan disetujui oleh penggugat pada tanggal 10 Nopember 2016 (vide bukti P-3 dan P-7) yang berarti para tergugat menyadari peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dan para tergugat dan juga dapat dipandang sebagai menyadari akibat hukumnya tanpa ada paksaan sehingga apa yang didalilkan para tergugat tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum dalam pembuktian dipersidangan (vide halaman 59-60 Putusan) ;

ANALISIS YURIDIS PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT IN CASU A QOU

Bahwa bersesuaian berdasarkan pada fakta dan realita yuridis yang sebenarnya terjadi, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada saat berhadapan dengan Indra Jaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, untuk kepentingan pembuatan kedua Akta tertulis di atas, sama sekali tidak ada melihat dan membaca tulisan isi dari kedua Akta tersebut serta tidak ada mendengarkan pembacaan dari tulisan isi dari kedua Akta tersebut ; Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT hanya diberikan beberapa lembar kertas kosong oleh Indra Jaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan dan diperintahkan untuk menandatangani. Selanjutnya PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT setelah melakukan penandatanganan atas

Halaman 28 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Akta tersebut sama sekali tidak ada menerima atau diberi SALINAN dari kedua Akta tersebut ;

Bahwa dikarenakan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tidak ada diberikan SALINAN atas Kedua Akta tersebut yaitu Akta Pengakuan Hutang dengan pemberian jaminan nomor 01, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H., Mkn selaku Notaris Kabupaten Asahan, dan Akta Kuasa No.02, tertanggal 01 Maret 2013 dibuat dihadapan Indra Jaya Amran, S.H., Mkn selaku Notaris Kabupaten Asahan, maka dengan demikian TERBUKTI kalau in casu a quo TERBANDING/PENGGUGAT dan atau Notaris Penggugat telah melakukan perbuatan metus causa, doli presentis, dan doli mali atau Penggugat telah melakukan perjanjian yang penuh paksaan, perjanjian yang dan diperbuat menggunakan tipu daya ;

Bahwa PEMBUKTIAN dari uraian pendalilan yuridis tertulis di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Notaris TERBANDING/PENGGUGAT telah bertentangan dengan isi dan maksud dari Pasal 1 angka 9, UURI No.2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UURI No.30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang dinyatakan tertulis :

Salinan Akta adalah adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frase diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya ;

2. Pasal 16, ayat (1), huruf (d), dan huruf (m), UURI No.2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UURI No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang dinyatakan tertulis :

Huruf (d) : Notaris wajib mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kitipan akta berdasarkan minuta akte ;

Huruf (m) : membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris

Bahwa dari keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, in casu a quo diketahui pula kalau dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, No. 01, tanggal 01 Maret 2013 dan Akta Kuasa No. 02, tanggal 01 Maret 2013, yang diperbuat oleh Indrajaya Amran, S.H. MKN, selaku Notaris Kabupaten Asahan, pembuatannya dilakukan dalam keadaan penuh paksaan, dan tidak ada pilihan lain bagi Para Tergugat, sehingga memaksa Para Tergugat untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendaknya (dwang), yaitu menandatangani kedua Akta tersebut pada hal tidak ada tertulis kata demi kata isi dari seluruh akte tersebut, hanya merupakan beberapa lembar kertas kosong. Sehingga dengan demikian kedua Akta tersebut telah terkualifikasi sebagai Perjanjian yang diperbuat dengan paksaan (dwangcontract) ;

Bahwa tersebut didasari alasan kalau Pembuatan Akta tersebut terkualifikasi Cacat Hukum atau mengandung Kekurangan Formal, dikarenakan :

- a. Adanya Kekhilafan ParaPenggugat dR yang buta hukum
- b. Adanya Paksaan yang dilakukan oleh Tergugat dR ;
- c. Adanya Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat dR
- d. Adanya Rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat dR

Halaman 29 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan isi dan maksud dari Pasal 1266 KUHPerdara, jo Pasal 1320 KUHPerdara, jo Pasal 1321 KUHPerdara, jo Pasal 1323 KUHPerdara, jo Pasal 1324 KUHPerdara, Pasal 1328 KUHPerdara jo Pasal 1449 KUHPerdara, sudah semestinya Permohonan Pembatalan AKTAPENGAKUAN HUTANG in casu a quo dikabulkan. Selanjutnya uraian pendalilan yuridis dari Permohonan Pembatalan AKTAPENGAKUAN HUTANG, NO. 17, tanggal 19 Januari 2015 a quo dibenarkan juga dengan adanya legal opinion dari Prof. R. Subekti 1978 : 123, yang menyatakan :

"Pendapat yang paling banyak dianut adalah bukannya kelalaian debitur tetapi putusan Hakimlah yang membatalkan perjanjian sehingga putusan itu bersifat "constitutie" dan tidak "declaratoir". Malahan Hakim itu mempunyai kekuasaan "discretionair", artinya Hakim berwenang untuk menilai wanprestasi debitur".

3. PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN HUTANG DAN PENGHAPUSAN SUKU BUNGA PINJAMAN SEJUMLAH 24 % SETIAP TAHUN

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam kesempatan a quo, menjelaskan kembali kalau, Hutang Pokok PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT yang tersisa adalah sejumlah Rp.37.369.100.,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;

Bahwa terhadap Sisa dari Hutang Pokok tersebut di atas, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT mengakuinya, dan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, bersedia untuk membayarnya hingga lunas, bersesuaian berdasarkan kepada kemampuannya pendapatan ekonominya saat ini, yaitu dengan cara mencicilnya sejumlah Rp.500.000.,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan Pembayarannya tersebut dilakukan sejak PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, berarti di mulai pada Bulan September 2018, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1250 (2) dan (3) KUHPerdara ;

Selanjutnya terhadap Bunga Peminjaman atau Keuntungan yang diharapkan (moratoir interest), oleh Penggugat, Para Tergugat TIDAK MAMPU untuk membayarnya, dikarenakan Bunga Peminjaman atau Keuntungan yang diharapkan (moratoir interest) oleh Penggugat dalam hal ini adalah 24% (dua puluh empat persen) pertahun, sehingga penerapan suku bunga ini sangat bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang, yaitu 6% (Enam Persen) setiap tahun ;

Permohonan penghapusan pembayaran atau penerapan Bunga Peminjaman atau Keuntungan yang diharapkan (moratoir interest) yang ditetapkan oleh Penggugat yaitu

sejumlah 24 % (dua puluh empat persen) setiap tahun, adalah bersesuaian berdasarkan kepada :

- a. Staatblad No. 1848, No. 22, jo Staatblad No. 1849, No. 63, yaitu yang jumlah bunganya 6 % setahun;
- b. Isi dan maksud tertulis dalam Pasal 1250, (1) KUHPerdara, dinyatakan tertulis : Dalam tiap - tiap perikatan yang semata - mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekadar disebabkan terlambatnya Pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang - Undang,..... dst

Bahwa oleh karena in casu a quo Para Tergugat telah diketahui dalam Keadaan Memaksa (force majeure), seperti yang telah disebutkan di atas, maka Para Tergugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun Cq. Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No.67/Pdt.G/2018/PN-Sim, kiranya berkenan untuk menyatakan dalam hukum, PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, berkewajiban untuk membayar Hutang Pokok sejumlah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan tanpa dibebani lagi dengan pembayaran Bunga Peminjaman atau Keuntungan yang diharapkan (moratoire interest) sebagaimana yang ditetapkan oleh Penggugat yaitu sejumlah 24 % (dua puluh empat persen) setiap tahun

Selanjutnya menyatakan dalam hukum, pembayarannya tersebut dilakukan sejak PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, berarti di mulai pada Bulan September 2018 ;

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM EX OFFICIO IN CASU A QUO

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam posisinya, dan dibenarkan oleh para tergugat bahwa sisa pinjaman/hutang pokok para tergugat Rp.37.369.100 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), dan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh para tergugat adalah bahwa para tergugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan gugatan dalam perkara a quo diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Negeri yaitu tanggal 20 September 2018 telah tidak melaksanakan/melalaikan kewajibannya untuk pembayaran hutang dan bunganya serta tunggakan hutangnya sebagaimana yang telah disepakati oleh penggugat dan para tergugat, yaitu lamanya sekitar 31 (tiga puluh satu) bulan namun dengan merujuk pada bukti surat P-7 berupa Adendum Perjanjian Kredit yang diakui oleh penggugat dan para tergugat maka telah ada pembaharuan dalam perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat terhitung sejak 10 November 2016 maka perhitungan besaran keuntungan/bunga yang diinginkan oleh penggugat yang tidak dibayarkan oleh para tergugat dihitung lamanya sejak mulai tanggal tersebut yaitu sehingga lamanya terhitung sejak 10 November 2016 sampai dengan 20 september 2018 yaitu selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan hal ini juga ditambahkan dengan tunggakan bunga sebelum adendum dilakukan yaitu sebesar Rp.5.449.400,- (lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa perkara penggugat dan para tergugat adalah tentang sejumlah uang dimana para tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi/ingkar janji sehingga menyebabkan penggugat tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diinginkannya dan berdasarkan pasal 1250 KUH Perdata Jo Staatblad 1948 No. 22 yang dapat diterapkan dalam menentukan bunga sebagai suatu keuntungan dalam perikatan yang semata mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang adalah 6% (enam persen) pertahun, oleh karena para tergugat telah meminjam sejumlah uang dan tidak membayarkannya sampai dengan waktu yang telah ditentukan

Halaman 31 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak 10 November 2016 sampai dengan 20 September 2018 yaitu selama 23 (dua puluh tiga) bulan maka para Tergugat dihukum membayar bunga 0,5% (nol koma lima persen) perbulan dari jumlah hutangnya sebagaimana disebutkan diatas sehingga bunga hutang para Tergugat berjumlah Rp.188.846,- (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setiap bulannya sehingga dikalikan 23 (dua puluh tiga) bulan dan total bunga yang harus dibayarkan oleh para tergugat adalah Rp.4.297.458,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan), sehingga sesuai petitum penggugat pada poin 5 maka menurut Majelis Hakim jumlah total hutang yang harus dibayarkan oleh para tergugat kepada penggugat secara tunai dan sekaligus lunas adalah sebesar Rp. 47.155.958,- (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) (vide halaman 65-66 Putusan)

Selanjutnya PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang berwenang (ex officio) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT untuk keseluruhan
2. Membatalkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, pada Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim, tanggal 11 Februari 2019

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh uraian pendalilanyuridis materi Memori Banding PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT
2. Membatalkan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, pada Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim, tanggal 11 Februari 2019 .

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima materi Eksepsi PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT untuk keseluruhan
2. Membatalkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun, pada Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim, tanggal 11 Februari 2019.

C. SUBSIDER

Bahwa jikain casu a quo, Majelis Hakim Tinggi yang berwenang (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dengan No. 67/Pdt.G/2018/PN-Sim berpendapat lain, PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa demikianlah uraian dan pendalilan yuridis dalam Memori Banding a quo diperbuat, diajukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang berwenang (ex officio) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Semoga Putusan (decission making) yang diberikan in casu a quo, adalah perwujudan dari nilai kejujuran pada Ilmu

Halaman 32 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan Hukum Positif, Supremasi Hukum, dan Kepastian Hukum (rechtssicherheit) yang senantiasa berorientasi kepada Azas Rasa Keadilan (gerechtigheit), Azas Kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan Azas Kepatutan, sesuai dengan landasan Kapasitas Perilaku Hakim (code ethical conduct) meliputi ethical sensibility, reasoning, leadership. Sehingga dapat dijadikan sumber hukum, dan bahan referensi dari kualitas materil, maupun Ilmu Pengetahuan Hukum Positif dikemudian hari. Terima kasih.

4. Bahwa Kuasa Hukum Terbanding mengajukan kontra memori banding dan diterima di Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 9 September 2019 dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding tertanggal 26 September 2019. Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para PEMBANDING/Para TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN Sim, tertanggal 11 Februari 2019.
3. Menghukum Para PEMBANDING/Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini serta perkara Banding

Atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim. tanggal 26 September 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, kepada Kuasa Hukum tertanggal 20 Agustus 2019, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungundalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalunguntanggal 11 Februari 2019 Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim, Memori Banding Pembanding yang diajukan oleh Pembanding atau Kuasa Pembanding yang dahulu Tergugat, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding atau Kuasa Terbanding dahulu Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Halaman 33 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Februari 2019 Nomor 67/Pdt.G/2018/PN. sim dapat dipertahankan dalam peradilan Tingat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupaun Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 dan RBG.

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Februari 2019 Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Sim. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami Bahtera Perangin-angin ,SH.,M.H.,sebagai Hakim Ketua,Jarasmen Purba,S.H.MH. dan Dr. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh Hakim-Hakim Anggota, serta PASTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

ttd.-

1. JARASMEN PURBA, SH.MH.

BAHTERA PERANGINANGIN ,SH.,M.H.

ttd.-

2. Dr. HENRY TARIGAN.SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.



ttd.-

PASTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer